

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan pembahasan dapat disimpulkan yaitu:

1. Wilayah Kecamatan Arut Selatan menjadi satu-satunya kecamatan yang berpotensi untuk dimekarkan saat ini. Sesuai dengan persyaratan dasar di PP No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Hal tersebut sejalan dengan persepsi dari narasumber/informan yang menyebutkan Kecamatan Arut Selatan merupakan kecamatan yang berpotensi dimekarkan.
2. Peraturan pemerintah tentang pemekaran kecamatan dapat dimekarkan jika sudah memenuhi persyaratan dasar secara teknis berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, faktor penghambat pemekaran di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu masih terdapat permasalahan tata batas desa yang belum terselesaikan sampai sekarang. Hal tersebut menyebabkan pemekaran kecamatan tidak dapat dimekarkan karena terkait administrasi pemerintahan.

#### **5.2. Saran**

Hasil analisis temuan lapangan dan kesimpulan yang peneliti, maka terdapat saran dari peneliti.

1. Pemerintah kabupaten harus mengupayakan penyelesaian tentang tata batas antar desa sehingga pelayanan administrasi publik sesuai dengan wilayah masing-masing.
2. Masukan peneliti berikutnya, disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan lebih mendalam berupa kajian kelayakan untuk memekarkan kecamatan dan dengan menggunakan kriteria lain untuk lebih melengkapi kajian. Diharapkan dapat lebih cermat dalam kajiannya serta bermanfaat dalam perencanaan pembangunan atau pemekaran wilayah.